

Jakarta, 16 Juni 2023

No. 060/NFC/CORP/E/VI/23

Kepada Yth

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djadjadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT NFC Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Bersama in kami memberitahukan bahwa PT NFC Indonesia Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 13.58 – 14.40 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan Abraham Theofilus
Direktur : Tuan Ivan Ekancono

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Tuan Budiasto Kusuma
Komisaris Independen : Nyonya Siska Pratiwi

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 591.984.400 saham atau 89,368% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai Keempat:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 216.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 591.768.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 591.768.000 suara, atau sebesar 99,963%, atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Mengangkat kembali:
 - Tuan ABRAHAM THEOFILUS selaku Direktur Utama
 - Tuan IVAN EKANCONO selaku Direktur
 - Tuan DIDIK MEIKO selaku Direktur
 - Tuan SURYANDY JAHJA selaku Komisaris Utama
 - Tuan BUDIASTO KUSUMA selaku Komisaris
 - Nyonya SISKAPRATIWI selaku Komisaris IndependenTerhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.52 – 15.03 WIB.

B. Mata Acara:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 591.984.400 saham atau 89,368% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 216.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 591.768.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 591.768.000 suara, atau sebesar 99,963%, atau lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT NFC Indonesia Tbk.



Abraham Theofilus
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT M Cash Integrasi Tbk.
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

